

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi Islam saat ini mengalami kemajuan yang pesat, baik dalam kajian akademis di perguruan tinggi maupun dalam praktik operasional. Dalam bentuk pengajaran, ekonomi Islam telah dikembangkan di beberapa Universitas baik di negara muslim maupun di negara barat seperti USA, Inggris, Australia, dan beberapa negara lainnya. Dalam bentuk praktik, ekonomi Islam telah berkembang dalam bentuk lembaga perbankan dan lembaga non perbankan. Sampai saat ini, lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non perbankan telah menyebar ke 75 negara termasuk ke negara barat.

Di Indonesia, perkembangan pembelajaran dan pelaksanaan ekonomi Islam juga telah mengalami kemajuan yang pesat. Pembelajaran tentang ekonomi Islam telah diajarkan di beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta. Dalam bentuk pelaksanaan praktiknya, ekonomi Islam telah berkembang dalam bentuk lembaga perbankan dan lembaga non perbankan. Menurut Hestanto (2016) lembaga perbankan adalah Bank Umum, Bank Syariah, BPR, dan BPR Syariah. Sedangkan lembaga non perbankan adalah BMT/KJKS/UJKS, KSP/USP, Pegadaian, dan Asuransi. Perbedaan dari lembaga perbankan dan lembaga non perbankan terletak pada target pasar yang ditetapkan dari lembaga masing-masing.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) salah satu bentuk lembaga non perbankan yang mempunyai kelebihan tersendiri bagi masyarakat menengah kebawah yang belum mampu menyentuh lembaga perbankan. *Baitul Maal wa Tamwil* terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul Maal* mengarah pada usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana non profit, seperti ZIS (zakat, infak dan shodaqoh). Adapun *baitul tamwil* adalah sebagai usaha pengumpulan dana penyaluran dana komersial. Dengan demikian BMT merupakan koperasi jasa keuangan yang diartikan sebagai koperasi yang menyelenggarakan dan mengatur jasa keuangan selain bank untuk masyarakat (Aghusta, 2014).

Dalam mengatur pelaksanaan kegiatan operasionalnya BMT menggunakan dasar hukum yaitu yang pertama, UU No. 25 Tahun 1992 tentang koperasi. Kedua, peraturan menteri koperasi dan usaha kecil menengah RI No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Ketiga, DSN-MUI untuk mengatur pelaksanaan BMT secara syariah. Sesuai dengan Prinsip syariah fatwa MUI Nomor 1 tahun 2004 tentang bunga (*interest/Fa'idah*) menjelaskan bahwa pemberian bunga bank atau dalam transaksi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan sesuatu yang diharamkan. Sesuai dengan hal tersebut BMT sebagai koperasi yang berjalan sesuai dengan Prinsip syariah, dalam pengoperasiannya tidak mengenal bunga.

Sama halnya dengan BMT TAMZIS Bina Utama produk pembiayaan yang dikeluarkan tidak jauh berbeda dengan produk pembiayaan lembaga

perbankan syariah lainnya, salah satunya yaitu pembiayaan talangan haji dan umroh dengan akad *ijarah*. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* dan menjelaskan pertimbangan dikeluarkannya pembiayaan tersebut yaitu:

- a. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
- b. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad *ijarah* dengan pembayaran upah (*ujrah/fee*).
- c. Bahwa kebutuhan akan *ijarah* kini dapat dilayani oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melalui akad pembiayaan *ijarah*.
- d. Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *ijarah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Ijarah adalah suatu transaksi sewa menyewa antara penyewa dengan pihak yang mempersewakan suatu barang atau jasa untuk memperoleh manfaat dengan jumlah upah tertentu dalam jangka waktu yang disepakati (Haq, 2017). Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan

pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad *ijarah* disebut juga dengan akad *kafalah* yang bisa juga diartikan sebagai jaminan atau garansi yang diberikan oleh BMT kepada nasabahnya agar dapat memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga sebagai pemberi pinjaman. Akad yang digunakan dalam pembiayaan talangan haji dan umroh di BMT Bina Utama ini adalah akad *Ijarah*. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang menggunakan *Fee Based Service (Ujrah)*. Fasilitas ini merupakan bentuk pembiayaan multijasa yang berlandaskan pada imbalan atau (*ujrah*) dengan menggunakan akad *ijarah* atau akad *kafalah*, atau gabungan dari keduanya.

Pembiayaan pada produk talangan haji dan umroh di laksanakan guna memenuhi pangsa pasar yang sedang berkembang. Selain itu, ibadah haji dan umroh mengandung lebih sedikit resiko dan memberikan keuntungan yang lebih baik jika dibandingkan dengan produk-produk pembiayaan yang lain. Hal ini dikarenakan keuntungan yang diperoleh pihak BMT Bina Utama berasal dari *Fee Base Income* (upah) atas sewa jasa yang diberikan kepada nasabahnya. Namun demikian, tentunya pembiayaan talangan haji dan umroh di BMT Bina Utama masih terdapat beberapa permasalahan. Baik dari proses atau alur hingga penerapannya. Terutama mengenai alur atau sistematika pembiayaan talangan haji dan umroh tersebut, yang mana terkadang masih ada beberapa nasabah yang masih kebingungan. Sehubungan dengan perihal tersebut, maka penulis memilih judul sebagai Tugas Akhir “**Analisis Penerapan Akad Ijarah Produk Pembiayaan Talangan Haji dan Umroh di BMT TAMZIS Bina Utama**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis mampu merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur akad pembiayaan talangan haji dan umroh di BMT TAMZIS Bina Utama?
2. Bagaimana penerapan Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 pada pembiayaan talangan haji dan umroh di BMT TAMZIS Bina Utama?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penerapan akad *ijarah* produk talangan haji dan umroh di BMT TAMZIS Bina Utama cabang Kotagede.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan penelitian adalah memahami dan menganalisis penerapan akad *ijarah* produk pembiayaan talangan haji dan umroh di BMT TAMZIS Bina Utama.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran pemikiran dalam memperkaya wawasan bagi peneliti tentang pelaksanaan

pembiayaan talangan haji dan umroh menggunakan akad *ijarah* yang sesuai dengan Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi lembaga keuangan dalam melaksanakan pembiayaan talangan haji dan umroh menggunakan akad *ijarah* sesuai dengan Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 dan mengurangi tingkat risiko kemacetan pengembalian pembiayaan tersebut.